

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf antara:

- 1. ISUM SUMINAR binti ATOY**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sukabakti RT. 001 RW. 006 Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. EVI SOPIAH binti ATOY**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jelengkong RT. 003 RW. 005 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. SOPIAH binti ANIM**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sirnasari RT. 003 RW. 009 Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Fatimah Raziana Razak, S.H.I**, Advokad pada Kantor Hukum "Fatimah Raziana Razak S.H.I. & Rekan", yang berkantor di Komplek Bumi Panyileukan Blok E.9 No.7 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2018, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sumedang dengan Nomor 997/K/IV2018 tanggal 30 April 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

2. **YEYET YUNIARNINGSIH**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Sukasari RT. 07 RW. 01 Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada tim Pemberi bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang antara lain:

- Ujang Sutisna, S.H., Yan Mahal Rizzal S.H., M.H., Agus Ridwan, S.H., Dadang Rustandi, S.H. Dan Ujang Tahyat Juliana, S.Pd. kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, beralamat Jl. Perabu Gajah Agung No.9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 dan telah diregistrasi pada Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1246/K/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

3. **Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan nomor 1919/K/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017, telah memberi kuasa kepada Drs. Hasan Sadikin, Pegawai Negeri Sipil (Penghulu Muda) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

3. **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang**, dalam hal ini, telah memberi kuasa kepada tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Sumedang antara lain:

- Ujang Sutisna, S.H., Yan Mahal Rizzal, S.H., M.H., Agus Ridwan, S.H., Dadang Rustandi, S.H., Dewi Eriyanti, S.H., Andre Achmad Prakasa, S.H. dan Ujang Tahyat Juliawan, S.Pd., Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang berkedudukan di Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan nomor 1247/K/VI/2017 tanggal 25 Juni 2018, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2167/Pdt.G/2017/PA.Smdg. pada tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II hadir dalam persidangan,

sedang Penggugat III dan Para Kuasa Hukum Tergugat III tidak hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang dan telah membayar biaya banding melalui Bank Mandiri Syariah KCP Sumedang pada tanggal 30 April 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding yaitu pada tanggal 07 Mei 2018 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Mei 2018 kepada Yeyet Yuniarningsih dan tanggal 15 Mei 2018 kepada Kepala KUA Kecamatan Tanjungsari;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2018 melalui Pengadilan Agama Bandung, dan Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2167/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tertanggal 03 Juli 2018;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Mei 2018, sedangkan kepada Terbanding III tanggal 21 Mei 2018, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2167/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tertanggal 07 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Mei 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 11 Mei 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 17 Mei 2018 Kepada Terbanding III sesuai dengan relaas Pemberitahuan Banding yang ditandatangani Jurusita Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera muda Permohonan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 25 Juni 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 28 Juni 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2018 dengan Nomor 204/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/3880/Hk.05/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 April 2018, sedang amar putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 17 April 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Bukti P.1 Tentang Surat Keterangan Ahli warits yang dikeluarkan oleh Camat Sukasari dan Keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, bahwa Penggugat I dan II adalah ahli waris Ibu Emi pemilik obyek tanah, oleh karena itu Penggugat I dan II mempunyai Legal Standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.204/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Amri, S.H., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 29 Agustus 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sumedang, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan dan putusan tersendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan II dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai bahwa gugatan kurang pihak karena kepala desa tidak dijadikan pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta pembatalan Akta Ikrar Wakaf, maka yang harus ada dalam unsur wakaf adalah Wakif, Nadir, PPAIW dan dua orang saksi maka kepala desa bukan merupakan pihak yang berkaitan dengan pokok gugatan tersebut sesuai makna Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang obyek tanah yang luas tanah dan batas-batas yang diajukan oleh para Penggugat berbeda dengan surat yang dimiliki

Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat I telah mengakui dalam jawabannya bahwa objek tanah yang digugat para Penggugat tersebut adalah milik Ibu Emi binti Markadi warisan dari orang tuanya yang sekarang dibangun sekolah SD. Negeri Cijolang, karena seiring dengan perubahan waktu dan akselerasi pembangunan maka bisa saja secara surat batas-batas itu telah berbeda tetapi secara obyek sudah diakui baik oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat I serta keterangan para saksi, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang bahwa para Pengugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan, karena kedudukan hukum para Penggugat tidak jelas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/03/Wrs/2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sukasari tanggal 29 September 2016 dan keterangan para saksi dipersidangan, maka para Penggugat mempunyai legal standing sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 1968 tanggal 11 November 1968, oleh karena eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu ikrar wakaf maka harus dipenuhi rukun dan syarat wakaf sebagai berikut:

1. Adanya wakif dengan syarat wakif sudah balig/dewasa, sehat jasmani dan rohani dan dapat melakukan perbuatan hukum;
2. Adanya Nazhir dengan syarat beragama Islam, telah dewasa dan bersifat amanah;
3. Adanya Benda yang diwakafkan/mauquf dengan syarat benda yang diwakafkan milik si wakif, benda yang kekal manfaatnya dan benda tersebut tidak dalam sengketa;
4. Adanya sighat, yaitu ikrar wakaf atas kehendak wakif baik dengan lisan maupun dengan tulisan;

5. Adanya dua orang saksi dengan syarat sudah dewasa dan menyaksikan ketika mengikrarkan wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Engka Wahyudin bin Uma:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari pasangan suami istri Atoy dan Eha, sedang Atoy adalah anak kandung dari Ibu Emi, sedang Penggugat III adalah anak keponakan dari Ibu Emi;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya bahwa tanda tangan saksi yang ada pada Akta Ikrar Wakaf Nomor 299/W.2a/X Tahun 2002 adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi membuat pernyataan tersebut dikarenakan saksi merasa tidak pernah menandatangani akta ikrar wakaf tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat akta ikrar wakaf yang dilakukan oleh Ibu Emi terhadap tanah yang sekarang ditempati bangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang;
- Bahwa nama saksi tercantum sebagai saksi pada akta ikrar wakaf tersebut, namun tanda tangan yang ada pada akta ikrar wakaf tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saudara Suba Supriadi pernah membawa berkas dan meminta kepada saksi untuk tanda tangan dalam berkas tersebut, kemudian saksi menandatangani berkas yang dibawa oleh saudara Suba Supriadi tersebut, namun saksi tidak membaca lebih dahulu isi berkas tersebut;
- Bahwa pada saat meminta tanda tangan berkas tersebut, saudara Suba Supriadi mengatakan bahwa berkas ini adalah berkas yang berkaitan

dengan tanah Ibu Emi yang dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipakai untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang adalah tanah milik Ibu Emi, sekolah tersebut dibangun pada tahun 1975;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa asal usul tanah Ibu Emi ditempati bangunan sekolah adalah karena Kepala Desa pada saat itu (Bapak Kamsid) memerlukan tanah untuk pembangunan sekolah dasar, kemudian Kepala Desa tersebut mencari dan kemudian memilih tanah Ibu Emi untuk sementara dipinjam dan nantinya akan dibeli, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah beberapa kali ikut menghadiri pertemuan atau musyawarah, baik di Kantor Desa Margaluyu, Kantor Kecamatan Tanjungsari, maupun di Kantor Urusan Agama Tanjungsari untuk membicarakan masalah tanah Ibu Emi yang dipakai untuk sekolah tersebut, namun tidak ada titik temu karena Ibu Yeyet Yuniarningsih (Tergugat I) tidak mau mengembalikan tanah tersebut karena merasa sudah diwakafkan, sedang ahli waris Ibu Emi tetap meminta kembali tanah tersebut, karena merasa tidak pernah mewakafkan tanah tersebut;

2. Amas bin Sanhawi:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Emi binti Markadi, ia menikah dengan Warya dan pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Atoy, kemudian Atoy menikah dengan Eha, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Isum Suminar (Penggugat I) dan Evi Sopiiah (Penggugat II), sedang Sopiiah adalah anak keponakan Ibu Emi;

- Bahwa saksi tahu Sekolah Dasar Negeri Cijolang dibangun tahun 1975, dan menurut keterangan dari orang tua saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ibu Emi yang dipinjam untuk sekolah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi bahwa semasa hidupnya Ibu Emi pernah meminta kembali tanah tersebut kepada kepala desa pada saat itu (Kamsid), namun pada saat itu kepala desa tidak bertanggungjawab dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf atas tanah Ibu Emi yang dipakai untuk Sekolah Dasar Negeri Cijolang;

3. Dahlan bin Akub:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah cucu dari Warya;
- Bahwa Warya menikah dengan Emi binti Markadi, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Atoy dan Omih;
- Bahwa Atoy menikah dengan Eha, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Isum Suminar (Penggugat I) dan Evi Sopiha (Penggugat II);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang sekarang ditempati bangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang adalah tanah milik Ibu Emi binti Markadi, ia memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa bangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang tersebut dibangun pada tahun 1975 di atas tanah milik Ibu Emi binti Markadi, karena Kepala Desa saat itu (Kamsid) merayu atau membujuk Ibu Emi agar mengizinkan tanahnya untuk ditempati/dibangun sekolah dasar, dengan janji bahwa anaknya Ibu Emi bernama Atoy akan diangkat menjadi Pegawai Negeri atau kerja di sekolah tersebut;

- Bahwa Atoy diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sekitar tahun 1980, dan ia kerja di sekolah tersebut sampai dengan pensiun/meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Emi binti Markadi masih hidup, ia pernah meminta kepada Kepala Desa (Kamsid) untuk mengembalikan tanah tersebut, namun pada saat itu Kepala Desa tidak bertanggungjawab dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Ibu Emi mengatakan kepada saksi untuk kepentingan Atoy diangkat Pegawai Negeri Sipil, ibu Emi menjual tanah miliknya yang lain;
- Bahwa pada saat Atoy belum diangkat menjadi pegawai, ia pernah memagar tanah tersebut, namun kemudian dilarang oleh Ibu Oneng (Kepala Sekolah), saat itu Atoy sempat dilaporkan dan ditahan di Polsek Tanjungsari selama 2 hari;

4. Iim bin Endus:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa Emi binti Markadi menikah dengan Warya, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang bernama Atoy dan Omih, kemudian Atoy menikah dengan Eha dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Isum Suminar (Penggugat I) dan Evi Sopiah (Penggugat II), sedang Omih menikah dengan Indik, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa bangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang dibangun di atas tanah milik Ibu Emi binti Markadi sekitar tahun 1975;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi, bahwa tanah Ibu Emi tersebut dipinjamkan untuk pembangunan sekolah;
- Bahwa pada saat Atoy belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Atoy dan Anim pernah keberatan dan meminta kembali tanah yang dipakai untuk sekolah tersebut, bahkan mereka sempat memagar tanah

sekolah tersebut, namun setelah Atoy diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka tidak pernah lagi mempermasalahkan tanah tersebut;

5. Kusnadi bin Eman:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak Atoy, dan Atoy adalah anak dari Ibu Emi binti Markadi;
- Bahwa Ibu Emi dan Atoy telah meninggal dunia, namun saksi lupa tanggal meninggalnya mereka;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang adalah tanahnya Ibu Emi, sekolah tersebut dibangun sekitar tahun 1975 yakni pada saat Ibu Emi masih hidup;
- Bahwa sekitar awal tahun 1980 Atoy mempermasalahkan dan bahkan memagar tanah sekolah tersebut, ia kecewa karena belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian Atoy dilaporkan oleh Sekretaris Desa dan saat itu Atoy dipanggil dan ditahan di Polsek Tanjungsari selama 2 hari, namun setelah ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada sekolah tersebut, ia tidak pernah mempermasalahkan tanah yang dipakai untuk sekolah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Emi pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia hanya meminjamkan tanah tersebut untuk sekolah, ia tidak ada mengatakan diberikan atau diwakafkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Oneng Onasih binti Madsa'i:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga para Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolang yakni pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1982, pada saat saksi mulai menjabat sebagai kepala sekolah, bangunan sekolah tersebut sudah ada/berdiri;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 02 Januari 2017, tentang kesaksian asal usul tanah Sekolah Dasar Negeri Cijolang Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa tanah yang ditempati bangunan sekolah tersebut adalah tanah milik Ibu Emi;
- Bahwa pada awal saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah yakni sekitar tahun 1975, Ibu Emi pernah datang ke sekolah untuk menemui saksi, saat itu Ibu Emi mengatakan kepada saksi: “ Ibu Guru, saya mempunyai tanah seluas kurang lebih 83 bata yang saya peroleh dari warisan orang tua saya, tanah tersebut saya berikan kepada sekolah ini asal anak saya bernama Atoy dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri pada sekolah ini“;
- Bahwa setelah itu saksi menemui dan melaporkan hal di atas kepada Pejabat Diknas Kecamatan Tanjungsari yang bernama Bapak Suradinata, kemudian esok harinya Bapak Suradinata datang ke sekolah menemui Atoy dan menyerahkan Surat Keputusan bahwa Atoy diangkat menjadi Tenaga Honorer pada sekolah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1976 Bapak Anim (adik Ibu Emi) pernah memagar tanah sekolah, ia merasa kecewa karena Atoy belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setelah Atoy resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sekitar tahun 1980, Bapak Anim datang lagi ke sekolah ia meminta maaf kepada saksi, karena telah berbuat salah yakni memagar tanah

sekolah, dan bahkan ia mengucapkan terima kasih karena Atoy telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa setelah Atoy diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Bapak Anim maupun Atoy tidak pernah lagi mempermasalahkan tanah yang dipakai untuk bangunan sekolah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf atas tanah yang ditempati sekolah tersebut;

2. Epon Yulipah, S.Pd. binti Juib:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolang sejak Juli 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang ada di sekolah, saksi mengetahui bahwa status tanah yang dipakai untuk Sekolah Dasar Negeri Cijolang adalah tanah wakaf dari Ibu Emi;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak ada orang yang datang menemui saksi dan keberatan atau mempermasalahkan tanah yang dipakai untuk sekolah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ibu Emi mempermasalahkan tanah tersebut, setelah perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama;

3. H. Een Suwarna bin Jajak:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan tertanggal 5 Desember 2017, tentang kesaksian asal usul tanah Sekolah Dasar Negeri Cijolang Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut, yakni pada waktu itu Desa Margaluyu memperoleh proyek pembangunan SD Inpres dari Pemerintah Pusat, saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) bersama dengan Kepala Desa Margaluyu saat itu (Bapak Kamsid) berusaha mencari tanah untuk pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Kepala Desa menemui Bapak Anim dan Ibu Emi, kemudian Ibu Emi merelakan tanah miliknya dipakai untuk pembangunan sekolah, asal anaknya bernama Atoy dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada sekolah tersebut;
- Bahwa benar Atoy telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (penjaga sekolah) di sekolah tersebut;
- Bahwa selama ini Ibu Emi maupun keluarganya tidak ada yang mempermasalah atau keberatan tanah tersebut dipergunakan untuk sekolah;
- Bahwa proses wakaf atas tanah tersebut secara administrasi diproses atau diselesaikan pada tahun 2002, pada waktu itu Ibu Emi masih hidup;
- Bahwa setelah Ibu Emi meninggal dunia, tidak ada orang atau pihak yang keberatan ataupun mempermasalahkan tanah yang dipakai untuk sekolah tersebut, namun setelah tanah tersebut akan dibebaskan karena terkena proyek tol Cisumdawu, ahli waris dari Ibu Emi yakni para Penggugat keberatan dan meminta kembali tanah tersebut, karena mereka merasa tidak pernah mewakafkan tanah tersebut;

6. Idi Sugandi bin Ej. Suganda:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga Para Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Margaluyu pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, kemudian menjabat sebagai Kepala Desa tersebut pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui dari catatan yang ada di kantor desa bahwa tanah yang dipakai untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri Cijolang adalah tanah milik Ibu Emi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, yakni sekitar tahun 2002 saudara Suba Supriadi guru di SDN Cijolang datang kepada saksi dengan membawa berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses wakaf atas tanah milik Ibu Emi yang dipakai untuk Sekolah Dasar Negeri Cijolang tersebut;
- Bahwa setelah saksi memeriksa surat-surat tersebut, dan ternyata Ibu Emi dan para saksi telah membubuhkan cap jempol/tandatangan, maka saksi menilai bahwa persyaratan wakaf atas tanah tersebut sudah lengkap dan tidak ada masalah dan selanjutnya saksi meminta kepada kepala Desa untuk menandatangani surat-surat yang ada dalam berkas tersebut;
- Bahwa sebelum Atoy diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pak Anim (adik Ibu Emi) pernah memagari tanah sekolah, ia marah dan kecewa karena Atoy belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun setelah Atoy diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka tidak pernah lagi mempermasalahkan tanah yang dipakai untuk sekolah tersebut;

7. Suba Supriadi bin Bakri:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (guru) di SDN Cijolang;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi yang

memintakan tandatangan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tempat bangunan SDN Cijolang;

- Bahwa sekitar tahun 2002 saksi diperintah oleh Ibu Yeyet Yuniarningsih (Kepala Sekolah) untuk memintakan tandatangan kepada Ibu Emi, Bapak Engka Wahyudin dan Bapak Omo Wirya;
- Bahwa surat atau berkas yang dimintakan tandatangan tersebut adalah surat-surat yang berkaitan dengan proses pengurusan status tanah SDN Cijolang;
- Bahwa saksi datang ke rumah Ibu Emi, saksi dibantu oleh Isum Suminar (Penggugat I) dan suaminya bernama Aep Nurdin untuk minta tanda tangan kepada Ibu Emi, dan sebelum itu saksi mengatakan kepada Ibu Emi bahwa tanda tangan Ibu Emi diperlukan untuk persyaratan pengurusan tanah yang dipakai untuk SDN Cijolang, karena saat itu Ibu Emi sudah dalam keadaan uzur (lanjut usia) dan tidak dapat melihat, maka Ibu Emi dengan dibantu oleh Isum Suminar, membubuhkan cap jempol pada surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi minta tanda tangan kepada Bapak Engka Wahyudin dan Bapak Omo Wirya, pada saat itu Bapak Engka Wahyudin langsung menandatangani surat-surat yang saksi bawa tanpa membaca isinya, dan sebelum itu saksi memberitahukan kepada Bapak Engka Wahyudin, bahwa surat-surat ini adalah berkaitan dengan pengurusan status tanah yang dipakai untuk sekolah SDN Cijolang;
- Bahwa setelah itu saksi membawa surat-surat tersebut ke Kantor Desa Margaluyu untuk ditandatangani Kepala Desa, waktu itu saksi dilayani oleh Bapak Sekretaris Desa yakni Bapak Idi Sugandi;
- Bahwa setelah tandatangan dalam berkas tanah tersebut lengkap, kemudian surat-surat atau berkas itu saksi serahkan kembali kepada Ibu Yeyet Yuniarningsih, dan setelah itu saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang ditempati untuk bangunan SDN Cijolang itu adalah tanah milik Ibu Emi;
- Bahwa selama ibu Emi masih hidup, ia tidak pernah keberatan atau memperlakukan tanah yang dipakai untuk sekolah tersebut, namun saksi pernah mendengar bahwa sebelum Atoy diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Atoy dan Anim pernah memperlakukan dan meminta kembali tanah yang dipakai untuk SDN Cijolang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang terungkap adalah bahwa ibu Emi hanya meminjamkan tanah untuk dipakai Sekolah Dasar dan tidak ada yang menerangkan bahwa Ibu Emi mewakafkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Engka Wahyudin bin Uma** menyatakan bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2.a/X Tahun 2002 dan itu tandatangan palsu dan saksi tidak pernah menyaksikan ikrar wakaf yang dilakukan oleh Ibu Emi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Suba Supriadi bin Bakri** menyatakan bahwa saksi disuruh oleh Tergugat I untuk minta tandatangan Ibu Emi, Bapak Engka Wahyudin, Bapak Omo Wirya dan Kepala Desa Margaluyu dan saksi datang ke rumah masing-masing serta tidak menjelaskan tandatangan tersebut untuk mengurus wakaf, dan saksi meminta cap jempol ibu Emi, karena pada saat itu beliau sedang sakit dan tidak dapat melihat;

Menimbang, bahwa peristiwa a quo terjadi pada tahun 2002 maka peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang disahkan pada tanggal 17 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tentang Surat Keterangan Camat Tanjungsari Kabupaten Sumedang Nomor 593/24/kct tertanggal

06 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa prosedur pembuatan wakaf Nomor 299/W.2a/X/Tahun 2002 banyak yang dilanggar antara lain, Wakif atau kuasanya tidak pernah menghadap PPAIW, antara Wakif dan Nazhir tidak pernah bertemu sehingga tidak pernah ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan *pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menyatakan "*Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf, dan ayat (4) menyatakan Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya dengan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa proses Ikrar Wakaf Nomor 299/W.2a/X Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Jo. Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Ikrar Wakaf tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa proses akta ikrar wakaf tersebut tidak sah, maka Akta Ikrar Wakaf Nomor 299/W.2a/X Tahun 2002 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa karena Ikrar Wakaf tanggal 7 Oktober 2002 telah dinyatakan tidak sah, dan Akta Ikrar Wakaf Nomor : 299/W.2a/X Tahun 2002

tanggal 7 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kabupaten Sumedang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka obyek sengketa tersebut kembali kepada pemilik asal yaitu Emi binti Markadi;

Menimbang, bahwa karena Emi binti Markadi telah meninggal dunia/wafat, maka obyek sengketa tersebut menjadi hak milik para ahli warisnya, yaitu para Penggugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka diperintahkan kepada para Tergugat/para Terbanding atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah diputus, maka kepada semua pihak khususnya para Tergugat/para Terbanding untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2167/Pdt.G/2017/PA.Smdg. tanggal 17 April 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2167/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - Menyatakan Ikrar Wakaf tanggal 7 Oktober 2002 tidak sah;
 - Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor 299/W.2a/X Tahun 2002 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 - Menghukum para Tergugat/Terbanding atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut, untuk menyerahkan kepada para Penggugat/Pemanding;
 - Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 - Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 01 Agustus 2018. Putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. UWANUDDIN, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Ttd.

Drs. H. ARWAN HASYIM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);